



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR 303 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Selili Nomor: 270/0509/400.01 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, dan Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Sungai Dama Nomor: 270/0575/400.10.002 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat PPS Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
 5. Keputusan Lurah Sidomulyo Nomor: 148.2/1299/400.10.003 tentang Pembentukan Sekretariat PPS Kelurahan Sidomulyo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Sidodamai Nomor: 148.2/300/400.10 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Pelita Nomor: 100/1062/400.10.005 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 303 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Irwansyah, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Selili	Sekretaris PPS
2.	Charisma Aditya Nugraha, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Selili	Staf Sekretariat PPS
3.	Selamet Riyadi, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Selili	Staf Sekretariat PPS
4.	H. Rachmad, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Sungai Dama	Sekretaris PPS
5.	Muhammad Hatta, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Sungai Dama	Staf Sekretariat PPS
6.	Rachmad Susilohadi	Laki-laki	Samarinda Ilir	Sungai Dama	Staf Sekretariat PPS
7.	H. Johansyah, S.Sos.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Sidomulyo	Sekretaris PPS
8.	Suryansah, S.Pd.I., M.H.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Sidomulyo	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
9.	Eka Yuliana	Perempuan	Samarinda Ilir	Sidomulyo	Staf Sekretariat PPS
10.	Arif Husairi, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Sidodamai	Sekretaris PPS
11.	Herliany, S.A.P.	Perempuan	Samarinda Ilir	Sidodamai	Staf Sekretariat PPS
12.	Ayu Windy Anggriani, S.Sos.	Perempuan	Samarinda Ilir	Sidodamai	Staf Sekretariat PPS
13.	H. Akbar Matarang, S.T.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Pelita	Sekretaris PPS
14.	Budiansyah, S.E.	Laki-laki	Samarinda Ilir	Pelita	Staf Sekretariat PPS
15.	Purwi Wahyu Ningsih	Perempuan	Samarinda Ilir	Pelita	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 2 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT